



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) BANJARBARU

DENGAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG
PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

NOMOR : 236/STMIK-BJB/VIII/2023

NOMOR : 000.4.7.2/ 005 /Set/DARPUSDA

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20 - 09 - 2023)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ERWIN ARRY KUSUMA : Selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi (SI) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Banjarbaru dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Banjarbaru, berdasarkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Banjarbaru No.SKEP.991/ STMIK-BJB/IV/2020 yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani KM.33,3 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SLAMET RIYADI : Selaku Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wali Kota Banjarbaru Nomor 065.2/15/SKK-Pem-Setda/2023 tanggal 18 April 2023, yang berkedudukan di Jalan Wijaya Kusuma No.7 Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"**. Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Perjanjian Kerja Sama ini berpedoman pada ketentuan dan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822).
3. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952); dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 44).
21. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan saling percaya serta itikad baik bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan program kegiatan masing-masing **PIHAK**, untuk memberikan nilai tambah bagi anggota **PARA PIHAK**.
 - b. Meningkatkan kemanfaatan **PARA PIHAK**, dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan Perpustakaan.
 - c. Diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.
 - d. Agar pelaksanaan kunjungan dosen dan mahasiswa dalam memanfaatkan Perpustakaan Kota Banjarbaru dapat terkordinasi dengan baik, tertib, dan berkelanjutan
 - e. Agar mahasiswa memiliki tempat untuk mendapatkan bahan pustaka yang relevan dan terkini.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan yang dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru Program Studi Sistem Informasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 44).
21. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan saling percaya serta itikad baik bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan program kegiatan masing-masing **PIHAK**, untuk memberikan nilai tambah bagi anggota **PARA PIHAK**.
 - b. Meningkatkan kemanfaatan **PARA PIHAK**, dalam pelaksanaan pelayanan dan pengembangan Perpustakaan.
 - c. Diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.
 - d. Agar pelaksanaan kunjungan dosen dan mahasiswa dalam memanfaatkan Perpustakaan Kota Banjarbaru dapat terkordinasi dengan baik, tertib, dan berkelanjutan
 - e. Agar mahasiswa memiliki tempat untuk mendapatkan bahan pustaka yang relevan dan terkini.

PASAL 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan yang dilakukan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Banjarbaru Program Studi Sistem Informasi dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi inlislite untuk otomatisasi perpustakaan;
- b. Pengembangan koleksi perpustakaan melalui penentuan referensi bahan pustaka yang bermanfaat
- c. Penyediaan fasilitas pelayanan perpustakaan bersama untuk dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK**.
- d. Pengembangan dan informasi koleksi perpustakaan.
- e. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Praktik Lapangan.
- f. Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam lingkup Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan;

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku;
- (2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dapat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama setelah adanya Surat Kuasa Khusus dari Wali Kota Banjarbaru, dan Ketua Program Studi Sistem Informatika (SI) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Banjarbaru dapat melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan/arahan yang sah dari Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Banjarbaru; dan
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini adalah pedoman dan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan program kerja sama tentang Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan yang lebih teknis dan terperinci atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak :

- a. Memanfaatkan akses data dan informasi yang berkaitan dengan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru yang digunakan sesuai dengan tujuan kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Mendapatkan pelayanan yang sesuai disetiap kunjungan;
- c. Memperoleh petunjuk penggunaan bahan pustaka;
- d. Memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peruntukannya;
- e. Mendapatkan pendamping/fasilitator dari **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan akses pemantauan terhadap kegiatan yang berlangsung.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a. Menerima hasil laporan dari pemanfaatan akses data dan informasi terkait perpustakaan yang digunakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan tujuan kesepakatan yang termuat dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. Mendayagunakan dosen ataupun mahasiswa magang untuk pengembangan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
- c. Melakukan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Banjarbaru;
- d. Memberikan teguran secara lisan/tertulis kepada Pelaksana kegiatan dari **PIHAK KESATU** apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban;

- a. Mentaati peraturan dalam memanfaatkan layanan yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;
- b. Mendaftarkan diri sebagai anggota dan membuat Kartu Tanda Anggota Perpustakaan;
- c. Mengganti bahan pustaka/buku yang hilang;
- d. Menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait keperluan bahan pustaka yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. Bagi mahasiswa/mahasiswi dari **PIHAK KESATU** yang meminjam buku dan akan mengikuti Yudisium/Wisuda harus memiliki Surat Keterangan Bebas Pustaka dari **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :

- a. memberikan akses terhadap koleksi dan informasi terkait layanan Perpustakaan;
- b. Menyampaikan ketentuan dan peraturan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan dan pengembangan perpustakaan yang dikerjasamakan;
- c. Berusaha menyediakan fasilitas bahan pustaka dan keperluan lainnya yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan peruntukannya;
- d. Memberikan pendamping/fasilitator untuk **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan akses pemantauan terhadap kegiatan yang berlangsung;
- f. Mensyaratkan Surat Keterangan yang menyatakan Bebas Pustaka kepada mahasiswa/mahasiswi dari **PIHAK KESATU** yang dinyatakan lulus dan akan mengikuti Yudisium/Wisuda.

PASAL 6 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu **PIHAK**;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, kebakaran, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Memaksa (*Force Majeure*);
- (2) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut;
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK** lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*). Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan langsung atau tertulis yang dikirim secara elektronik atau media lainnya kepada **PARA PIHAK**, dengan kesepakatan menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Alamat : Jalan A. Yani KM. 33,3 Kota Banjarbaru
Telepon : 0851 0024 0224
Fax : -
Email : prodismikbjb@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

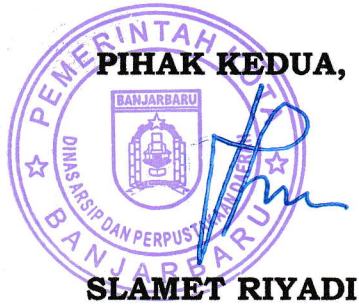
Alamat : Jl. Wijaya Kusuma Nomor 7 Kota Banjarbaru
Telepon : 0511 6749072
Fax : 0511 6749072
Email : darpusda@banjarbarukota.go.id

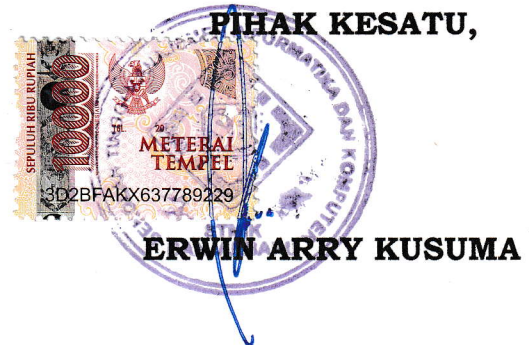
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis sebagaimana dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
SLAMET RIYADI


PIHAK KESATU,
ERWIN ARRY KUSUMA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	